



**PUTUSAN**

**Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAHMAWAN**;
2. Tempat lahir : Pinotu;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/4 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lagarutu, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rahmawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" yang melanggar Pasal 36 Juncto Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy History/riwayat pembayaran atas nama Sdr. Muhammad Rahmawan;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Murabahah Antara PT. Adira Multi Finance Palu dengan Sdr. Muhammad Rahmawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat jaminan Fidusia Pemberi Fidusia Sdr. Muhammad Rahmawan dan Penerima Fidusia atas nama Adira Dinamika Multi Finance;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP dan KK atas nama Sdr. Muhammad Rahmawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy NPWP atas nama Sdr. Muhammad Rahmawan;
- 3 (tiga) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Sdr. Muhammad Rahmawan penjualan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Truck warna putih dengan nomor polisi DN 8633 NF dengan harga Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Fotocopy surat perjanjian atas nama Antara Sdr. Muhammad Rahmawan dengan Sdr. Ahmad Erwin Laddo;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy surat perjanjian jual beli mobil antara Sdr. Muhammad Rahmawan dengan Sdr. Ahmad Erwin Laddo;

(Terlampir dalam berkas perkara).

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam Metalik Nomor Imei 1 355037107207907, Nomor Imei 2 355038107207905.

(dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rahmawan);

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Asli atas nama Sdr. Muhammad Rahmawan Mobil Merk Isuzu Jenis Truck NMR 71 HD 6.5 warna putih dengan Nomor Polisi DN 8633 NF, Nomor Rangka MHCNMR81HNJ100739 dan Nomor Mesin G100739.

(dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Darmawan Akbar).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis atau tidak tertulis;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan antara lain:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji kedepannya akan lebih teliti dan berhati-hati;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-37/P.2.14/Eoh.2/05/2024 tanggal 24 Mei 2024 sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RAHMAWAN pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di bengkel jaya concept (karoseri), jalan karanjalembah, nomor 55, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas, berawal pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 diwaktu yang tidak dapat diingat lagi bertempat di Kantor PT. Adira Multi Finance Palu yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikolure, Kota Palu, terdakwa menandatangani surat perjanjian jaminan fidusia, dimana terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Adira Multi Finance Palu sebagai Penerima Fidusia atas barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu NMR 71 HD 6.5 Tahun 2022 dengan Nomor Polisi DN 8633 warna putih. Adapun jaminan fidusia dilakukan dengan tenor 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya angsuran pertama hingga angsuran kelima dibayarkan secara rutin oleh terdakwa, sampai kemudian terdakwa bertemu dengan saksi I Gede Suardana Linggih di sekitar bulan November 2022 bertempat di sebuah bengkel mobil yang berada di Jalan Karanja Lembah, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi yang saat itu terdakwa sedang memperbaiki mobil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu NMR 71 HD 6.5 Tahun 2022 dengan Nomor Polisi DN 8633 warna putih. Dimana terdakwa dan saksi I Gede Suardana Linggih bersepakat untuk mengalihkan sebuah jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NMR 71 HD 6.5 Tahun 2022 dengan Nomor Polisi DN 8633 warna putih kepada saksi Ahmad Erwin Leddo dengan harga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wita saksi I Gede Suardana Linggih menelfon terdakwa dan memberitahu uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah ditransfer (dikirim) ke rekening terdakwa. Lalu tidak lama kemudian, saksi I Gede Suardana Linggih kembali mengirimkan uang secara transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga total yang dikirimkan oleh saksi I Gede Suardana Linggih kepada terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut sebagai pembelian atas jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu NMR 71 HD 6.5 Tahun 2022 dengan Nomor Polisi DN 8633 warna putih. Setelah saksi I Gede Suardana Linggih mengirimkan uang dan memberitahukan kepada terdakwa, selanjutnya saksi I Gede Suardana bersama-sama dengan saksi Ahmad Erwin Leddo langsung menuju ke sebuah Bengkel Mobil yang berada di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk mengambil dan membawa pulang sebuah 1 (satu) unit mobil merek Isuzu NMR 71 HD 6.5 Tahun 2022 dengan Nomor Polisi DN 8633 warna putih yang merupakan jaminan fidusia di PT. Adira Multi Finance Palu.

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu dan meminta izin kepada PT. Adira Multi Finance Palu selaku Penerima Fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Sulawesi Tengah nomor W24.00049519.AH.05.01 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Lilik Sujandi, Bc.IP., S.I.P., M.Si pada tanggal 06 Juli 2022 menerangkan Pemberi Fidusia atas nama Muhammad Rahmawan dan Penerima Fidusia Adira Dinamika Multi Finance terhadap Jaminan Fidusia sebagaimana perjanjian murabah nomor 075511515479 tanggal 28 Juni 2022 yakni 1 (satu) unit mobil merek Isuzu NMR 71 HD 6.5 Tahun 2022 dengan Nomor Polisi DN 8633 warna putih.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RAHMAWAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

**Kedua**

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RAHMAWAN pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di bengkel jaya concept (karoseri), jalan karanjalembah, nomor 55, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas, berawal pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 diwaktu yang tidak dapat diingat lagi bertempat di Kantor PT. Adira Multi Finance Palu yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikolure, Kota Palu, terdakwa menandatangani surat perjanjian jaminan fidusia, dimana terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Adira Multi Finance Palu sebagai Penerima Fidusia atas barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu NMR 71 HD 6.5 Tahun 2022 dengan Nomor Polisi DN 8633 warna putih. Adapun jaminan fidusia dilakukan dengan tenor 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya angsuran pertama hingga angsuran ke-lima dibayarkan secara rutin oleh terdakwa, sampai kemudian terdakwa bertemu dengan saksi I Gede Suardana Linggih di sekitar bulan November 2022 bertempat di sebuah bengkel mobil yang berada di Jalan Karanja Lembah, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi yang saat itu terdakwa sedang memperbaiki mobil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu NMR 71 HD 6.5 Tahun 2022 dengan Nomor Polisi DN 8633 warna putih. Dimana terdakwa dan saksi I Gede Suardana Linggih bersepakat untuk mengalihkan sebuah jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu NMR 71 HD 6.5 Tahun 2022 dengan Nomor Polisi DN 8633 warna putih kepada saksi Ahmad Erwin Leddo dengan harga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wita saksi I Gede Suardana Linggih menelfon terdakwa dan memberitahu uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah ditransfer (dikirim) ke rekening terdakwa. Lalu tidak lama kemudian, saksi I Gede Suardana Linggih kembali mengirimkan uang secara transfer ke rekening

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga total yang dikirimkan oleh saksi I Gede Suardana Linggih kepada terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut sebagai pembelian atas jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu NMR 71 HD 6.5 Tahun 2022 dengan Nomor Polisi DN 8633 warna putih. Setelah saksi I Gede Suardana Linggih mengirimkan uang dan memberitahukan kepada terdakwa, selanjutnya saksi I Gede Suardana bersama-sama dengan saksi Ahmad Erwin Laddo langsung menuju ke sebuah Bengkel Mobil yang berada di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk mengambil dan membawa pulang sebuah 1 (satu) unit mobil merek Isuzu NMR 71 HD 6.5 Tahun 2022 dengan Nomor Polisi DN 8633 warna putih yang merupakan jaminan fidusia di PT. Adira Multi Finance Palu.

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu dan meminta izin kepada PT. Adira Multi Finance Palu selaku Penerima Fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Sulawesi Tengah nomor W24.00049519.AH.05.01 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Lilik Sujandi, Bc.IP., S.I.P., M.Si pada tanggal 06 Juli 2022 menerangkan Pemberi Fidusia atas nama Muhammad Rahmawan dan Penerima Fidusia Adira Dinamika Multi Finance terhadap Jaminan Fidusia sebagaimana perjanjian murabah nomor 075511515479 tanggal 28 Juni 2022 yakni 1 (satu) unit mobil merek Isuzu NMR 71 HD 6.5 Tahun 2022 dengan Nomor Polisi DN 8633 warna putih.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RAHMAWAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Juncto Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Candra**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu NMR 71 HD 6.5 tahun 2022 dengan nomor Polisi DN 8633 NF berwarna putih yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada bulan November 2022 di bengkel Jaya concept (karoseri) jalan Karajalembah No.55, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigibiromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi, Sulawesi Tengah;
- Bahwa pelaku adalah Terdakwa yang merupakan nasabah PT. Adira Multi Finance sebagai pemberi Fidusia dengan nomor Kontrak 0755.22.515479 dan korban adalah PT. Adira Multi Finance sebagai penerima Fidusia;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan akta perjanjian pada tanggal 28 Juni 2022 di Kantor PT. Adira Multi Finance yang beralamat di jalan Soekarno Hatta, Kel.Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu untuk mengkredit 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 HD 6.5 tahun 2022 dengan nomor Polisi DN 8633 NF berwarna putih dengan tenor 48 (empat puluh delapan bulan) dengan angsuran per bulan Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima ribu rupiah) dan kemudian angsuran pertama sampai dengan kelima dibayarkan secara rutin dan masuk angsuran keenam, Terdakwa tidak lagi membayar angsuran mobil tersebut hingga saat ini dan adapun tindakan kami selaku karyawan PT. Adira Multi Finance Palu telah mengirimkan SP1, SP2 dan SP3 namun Terdakwa tidak juga memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran mobil tersebut, namun pada saat Saksi bertemu dan menanyakan kepada Terdakwa pada sekitar bulan februari 2023 bahwa mobil yang menjadi agunan di PT. Adira Multi Finance Palu telah tidak ada di tangan Terdakwa karena sudah dipindahtangankan;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai *Collection* di PT. Adira Multi Finance Palu;
- Bahwa alasan Terdakwa bahwa unit tersebut dijual kepada orang lain (saksi I Gede Suardana Linggih) karena usahanya tidak jalan dan alasan lain Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi I Gede Suardana Linggih tidak pernah ke Kantor Adira Multi Finance Palu terkait hal tersebut namun mengetahui pada saat di bengkel Jaya concept (karoseri) jalan Karajalembah No.55 Desa Kalukubula Kecamatan Sigibiromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah bahwa unit tersebut telah dijual kepada saksi I Gede Suardana Linggih sebagai perantara pembeli mobil dan sdr. Erwin Alias Erwin Burica sekitar bulan November 2022 dan sekarang unit tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa menunggak pembayaran angsuran sejak bulan Desember 2022 sampai saat ini;
- Bahwa sebelum akat kredit oleh petugas dari kantor PT. Adira Multi Finance Palu telah melakukan survei di tempat alamat nasabah yaitu Terdakwa dan layak untuk mendapat kredit;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Adira Multi Finance Palu sebesar Rp.421.430.453,00 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa dalam hal perjanjian kredit antara Terdakwa dengan PT. Adira Multi Finance Palu adalah Terdakwa dan Kepala Cabang PT. Adira Multi Finance Palu;
- Bahwa dalam pengajuan kredit oleh Terdakwa sebelumnya telah melalui proses oleh pihak marketing dan dilakukan survei lapangan sesuai dengan SOP;
- Bahwa sebelumnya kami telah beberapa kali mengunjungi kerumah nasabah yaitu Terdakwa dan kemudian di SP1, SP2 dan SP3 dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk membayar angsuran;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa unit tersebut telah dipindahtangankan/ dijual kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terkait memindahtangankan atau mengalihkan agunan kredit tersebut tidak dibenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Darmawan Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu NMR 71 HD 6.5 tahun 2022 dengan nomor Polisi DN 8633 NF berwarna putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada bulan November 2022 di bengkel Jaya concept (karoseri) jalan Karajalembah No.55, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigibiromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi, Sulawesi Tengah;
- Bahwa pelaku adalah Terdakwa yang merupakan nasabah PT. Adira Multi Finance sebagai pemberi Fidusia dengan nomor Kontrak 0755.22.515479 dan korban adalah PT. Adira Multi Finance sebagai penerima Fidusia;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan akta perjanjian pada tanggal 28 Juni 2022 di Kantor PT. Adira Multi Finance yang beralamat di jalan Soekarno Hatta, Kel.Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu untuk mengkredit 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 HD 6.5 tahun 2022 dengan nomor Polisi DN 8633 NF berwarna putih dengan tenor 48 (empat puluh delapan bulan) dengan angsuran per bulan Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima ribu rupiah) dan kemudian angsuran pertama sampai dengan kelima dibayarkan secara rutin dan masuk angsuran keenam, Terdakwa tidak lagi membayar

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran mobil tersebut hingga saat ini dan adapun tindakan kami selaku karyawan PT. Adira Multi Finance Palu telah mengirimkan SP1, SP2 dan SP3 namun Terdakwa tidak juga memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran mobil tersebut, namun pada saat Saksi bertemu dan menanyakan kepada Terdakwa pada sekitar bulan februari 2023 bahwa mobil yang menjadi agunan di PT. Adira Multi Finance Palu telah tidak ada di tangan Terdakwa karena sudah dipindahtangankan;

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai *Cluster Collection Head* di PT. Adira Multi Finance Palu sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa alasan Terdakwa bahwa unit tersebut dijual kepada orang lain (saksi I Gede Suardana Linggih) karena usahanya tidak jalan dan alasan lain Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi I Gede Suardana Linggih tidak pernah ke Kantor Adira Multi Finance Palu terkait hal tersebut namun mengetahui pada saat di bengkel Jaya concept (karoseri) jalan Karajalembah No.55 Desa Kalukubula Kecamatan Sigibiromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah bahwa unit tersebut telah dijual kepada saksi I Gede Suardana Linggih sebagai perantara pembeli mobil dan sdr. Erwin Alias Erwin Burica sekitar bulan November 2022 dan sekarang unit tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa menunggak pembayaran angsuran sejak bulan Desember 2022 sampai saat ini;
- Bahwa sebelum akad kredit oleh petugas dari kantor PT. Adira Multi Finance Palu telah melakukan survei di tempat alamat nasabah yaitu Terdakwa dan layak untuk mendapat kredit;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Adira Multi Finance Palu sebesar Rp.421.430.453,- (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa dalam hal perjanjian kredit antara Terdakwa dengan PT. Adira Multi Finance Palu adalah Terdakwa dan Kepala Cabang PT. Adira Multi Finance Palu;
- Bahwa dalam pengajuan kredit oleh Terdakwa sebelumnya telah melalui proses oleh pihak marketing dan dilakukan survei lapangan sesuai dengan SOP;
- Bahwa sebelumnya kami telah beberapa kali mengunjungi kerumah nasabah yaitu Terdakwa dan kemudian di SP1, SP2 dan SP3 dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk membayar angsuran;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa unit tersebut telah dipindahtangankan/ dijual kepada orang lain;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa terkait memindahtangankan atau mengalihkan agunan kredit tersebut tidak dibenarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

### 3. Saksi Hasbulla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu NMR 71 HD 6.5 tahun 2022 dengan nomor Polisi DN 8633 NF berwarna putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada bulan November 2022 di bengkel Jaya concept (karoseri) jalan Karajalembah No.55, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigibiromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi, Sulawesi Tengah;
- Bahwa pelaku adalah Terdakwa yang merupakan nasabah PT. Adira Multi Finance sebagai pemberi Fidusia dengan nomor Kontrak 0755.22.515479 dan korban adalah PT. Adira Multi Finance sebagai penerima Fidusia;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan akta perjanjian pada tanggal 28 Juni 2022 di Kantor PT. Adira Multi Finance yang beralamat di jalan Soekarno Hatta, Kel.Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu untuk mengkredit 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 HD 6.5 tahun 2022 dengan nomor Polisi DN 8633 NF berwarna putih dengan tenor 48 (empat puluh delapan bulan) dengan angsuran per bulan Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima ribu rupiah) dan kemudian angsuran pertama sampai dengan kelima dibayarkan secara rutin dan masuk angsuran keenam, Terdakwa tidak lagi membayar angsuran mobil tersebut hingga saat ini dan adapun tindakan kami selaku karyawan PT. Adira Multi Finance Palu telah mengirimkan SP1, SP2 dan SP3 namun Terdakwa tidak juga memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran mobil tersebut, namun pada saat Saksi bertemu dan menanyakan kepada Terdakwa pada sekitar bulan february 2023 bahwa mobil yang menjadi agunan di PT. Adira Multi Finance Palu telah tidak ada di tangan Terdakwa karena sudah dipindahtangankan;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Ramedial bidang penagihan di PT.Adira Multi Finance Palu satelit/ unit Parigi Moutong;
- Bahwa alasan Terdakwa bahwa unit tersebut dijual kepada orang lain (saksi I Gede Suardana Linggih) karena usahanya tidak jalan dan alasan lain Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi I Gede Suardana Linggih tidak pernah ke Kantor Adira Multi Finance Palu terkait hal tersebut namun mengetahui pada saat di bengkel

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya concept (karoseri) jalan Karajalembah No.55 Desa Kalukubula Kecamatan Sigibiromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah bahwa unit tersebut telah dijual kepada saksi I Gede Suardana Linggih sebagai perantara pembeli mobil dan sdr. Erwin Alias Erwin Burica sekitar bulan November 2022 dan sekarang unit tersebut tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa menunggak pembayaran angsuran sejak bulan Desember 2022 sampai saat ini;
- Bahwa sebelum akat kredit oleh petugas dari kantor PT. Adira Multi Finance Palu telah melakukan survei di tempat alamat nasabah yaitu Terdakwa dan layak untuk mendapat kredit;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Adira Multi Finance Palu sebesar Rp.421.430.453,- (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa dalam hal perjanjian kredit antara Terdakwa dengan PT. Adira Multi Finance Palu adalah Terdakwa dan Kepala Cabang PT. Adira Multi Finance Palu;
- Bahwa dalam pengajuan kredit oleh Terdakwa sebelumnya telah melalui proses oleh pihak marketing dan dilakukan survei lapangan sesuai dengan SOP;
- Bahwa sebelumnya kami telah beberapa kali mengunjungi kerumah nasabah yaitu Terdakwa dan kemudian di SP1, SP2 dan SP3 dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk membayar angsuran;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa unit tersebut telah dipindahtangankan/ dijual kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terkait memindahtangankan atau mengalihkan agunan kredit tersebut tidak dibenarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**4. Saksi Ahmad Erwin Laddo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu NMR 71 HD 6.5 tahun 2022 dengan nomor Polisi DN 8633 NF berwarna putih;
- Bahwa kejadian pada bulan November 2022 di bengkel Jaya concept (karoseri) jalan Karajalembah No.55 Desa Kalukubula Kecamatan Sigibiromaru Kab.Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku adalah Terdakwa nasabah PT. Adira Multi Finance sebagai pemberi Fidusia dengan nomor Kontrak 0755.22.515479 dan korban adalah PT. Adira Multi Finance sebagai penerima Fidusia;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 saksi I Gede Suardana Linggih datang di rumah Saksi dan kemudian menawarkan 1 (satu) unit Truk dengan harga Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan kemudian Saksi tawar dengan harga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan kemudian saksi I Gede Suardana Linggih mengiyakan tawaran Saksi dan kemudian saksi I Gede Suardana Linggih menyampaikan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit truk tersebut sudah berada di bengkel di Jalan Karajalembah dan sekitar bulan November 2022 Saksi bersama saksi I Gede Suardana Linggih pergi mengambil mobil tersebut ke bengkel di Jalan Karajalembah dengan posisi angsuran menunggak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang menyampaikan bahwa mobil truk tersebut masih dalam angsuran adalah saksi I Gede Suardana Linggih bahwa posisi angsuran menunggak 2 (dua) bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa bahwa unit tersebut dijual kepada saksi I Gede Suardana Linggih karena tidak mampu membayar cicilan;
- Bahwa dari harga kesepakatan Saksi dengan saksi I Gede Suardana Linggih bahwa harga 1 (satu) unit mobil truk tersebut Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Saksi berikan tunai kepada saksi I Gede Suardana Linggih sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kemudian Saksi mentransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pembayaran yang Saksi lakukan secara tunai melalui saksi I Gede Suardana Linggih sejumlah Rp.60.000.000,00 tersebut Saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa sudah menerima dari saksi I Gede Suardana Linggih atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil truk tipe Isuzu NMR 71 HD 6.5 warna putih dalam angsuran dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut tidak ada lagi dan Saksi telah jual kembali dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada orang lain di Morowali atas nama ANTO, dan Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut selanjutnya;
- Bahwa Saksi beritahukan kepada sdr. ANTO bahwa mobil tersebut masih dalam kredit;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



- Bahwa setelah Saksi jual mobil tersebut kepada sdr. ANTO Saksi tidak pernah bertemu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan melapor ke pihak PT. Adira Multi Finance Palu terkait mobil tersebut;
- Bahwa Saksi belum sempat membayar angsuran, mobil tersebut Saksi sudah jual kembali kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**5. Saksi Faruq Sanjaya, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku adalah Terdakwa nasabah PT. Adira Multi Finance sebagai pemberi Fidusia dengan nomor Kontrak 0755.22.515479 dan korban adalah PT. Adira Multi Finance sebagai penerima Fidusia;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengantar mobil jenis truck Isuzu NMR 71 HD 6.5 warna putih dengan nomor Polisi DN 8633 NF ke bengkel Jaya Concept (karoseri) milik Saksi dengan alasan Terdakwa datang ke bengkel Saksi untuk menitipkan mobil tersebut bahwa ada seseorang yang mau melihat atau membeli mobil tersebut, Kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat bulan November 2022, Terdakwa datang di bengkel Saksi untuk mengecek mobil tersebut dan tidak lama kemudian saksi I GEDE SUARDANA LINGGIH datang di bengkel Saksi, setelah selesai mengecek mobil tersebut Terdakwa dan saksi I GEDE SUARDANA LINGGIH langsung pergi;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat saksi I GEDE SUARDANA LINGGIH dan saksi AHMAD ERWIN LADDO datang di bengkel Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa mobil jenis truck Isuzu NMR 71 HD 6.5 warna putih dengan nomor Polisi DN 8633 NF mau membawa/ mengambil mobil tersebut, bahwa menurut saksi I GEDE SUARDANA LINGGIH sudah membayar ke Terdakwa dan setelah itu Saksi mengkonfirmasi dengan Terdakwa, apakah betul saksi I GEDE SUARDANA LINGGIH sudah membayar kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa kepada Saksi bahwa mobil tersebut belum dibayarkan oleh saksi I GEDE SUARDANA LINGGIH dan Terdakwa menyuruh kepada Saksi untuk menahan mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi I GEDE SUARDANA LINGGIH bersama AHMAD ERWIN LADDO datang lagi dibengkel Saksi untuk mengambil mobil tersebut dan Saksi konfirmasi ulang kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



bahwa mobil tersebut sudah dibayar oleh sdr. dan kemudian sdr. AHMAD ERWIN LADDO membawa mobil jenis truck Isuzu NMR 71 HD 6.5 warna putih dengan nomor Polisi DN 8633 NF dan sdr. GEDE SUARDANA LINGGIH pulang dengan dengan mengendarai sepeda motor pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekitar bulan November 2022 sekitar pukul 16.30 wita;

- Bahwa saksi I GEDE SUARDANA LINGGIH membayar/membeli mobil tersebut dari Terdakwa dengan harga sekitar Rp.65.000.000;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut masih dalam cicilan;
- Bahwa tidak ada uang jasa penitipan mobil tersebut yang diperoleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**6. Saksi I Gede Suardana Linggih**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selaku pemilik 1 (satu) Unit Damp Truck dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2022 yang mana Saksi lupa hari dan tanggal Saksi bertemu didepan Diler Isuzu Buana Perkasa Cabang Kota Palu;
- Bahwa Saksi jelaskan secara detail ciri/fisik 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) yang ditawarkan oleh Terdakwa sebagai berikut:
  - Bahwa 1 (satu) unit Mobil Isuzu Truck jenis NMR 71 HD 6.5 tahun pembuatan 2022, berwarna putih, No.Pol DN 8633 NF, Nomor rangka MHCNMR81HNJ100739, Nomor mesin G100739;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yakni sekitar bulan November 2022 didepan Diler Isuzu Buana Perkasa Cabang Palu melalui telepon yang mana Saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahuan bahwa Saksi mengirim atau mentranfer uang kerekening Terdakwa yang pertama Saksi kirim sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan yang kedua ditranfer oleh sdr.AHMAD ERWIN LADDO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa pada saat Saksi membeli 1(satu) unit Mobil Isuzu Truck jenis NMR 71 HD 6.5 tahun pembuatan 2022, berwarna putih, No.Pol DN 8633 NF,dari Terdakwa hanya berupa STNK dan Plat DN Asli;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Isuzu Truck jenis NMR 71 HD 6.5 tahun pembuatan 2022, berwarna putih, No.Pol DN 8633 NF, masih berstatus kredit;
- Bahwa Saksi jelaskan pada bulan September atau bulan Oktober 2022 yang mana Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi yakni kurang lebih sekitar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa posisi keadaan mobil tersebut sudah tidak ada lagi yang mau membeli mobil tersebut dan kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa sebesar Rp.65.000.000,- dengan posisi angsuran yang menunggak 2 (dua) bulan tersebut dan kemudian Terdakwa menyetujui dengan tawaran Saksi sebesar Rp.65.000.000,- dan kemudian Saksi mentranfer uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa bulan November 2022 Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil STNK dan Plat DN mobil tersebut dan kemudian pada tanggal 19 November 2022 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Tatanga kota Palu tepatnya dipenjual es kelapa muda dan Terdakwa memberikan STNK dan Plat DN hitam kepada sdr.Hi.ERWIN dan kemudian Terdakwa dengan sdr.AHMAD ERWIN LADDO menandatangani surat perjanjian jual beli mobil dan surat jual beli atas nama;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.65.000.000,- pada saat itu Saksi dihubungi oleh.Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Indra DS Gommo, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah "pemberi fidusia yang mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 Jo pasal 23 Ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Bahwa debitur atau pemberi fidusia ingkar dari perjanjiannya atau cedera janji yang mengakibatkan adanya unsur pidana dalam hal ini debitur atau pemberi fidusia bertanggungjawab penuh terhadap objek yang dikuasainya yang mana Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Truck jenis NMR 71 HD 6.5 tahun 2022, berwarna putih, No.Pol DN 8633 NF kepada sdr.I GEDE SUARDANA LINGGIH tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia yang terjadi pada bulan November 2022;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kredit atas 1 (satu) unit Mobil Isuzu Truck jenis NMR 71 HD 6.5 tahun 2022, berwarna putih, No.Pol DN 8633 NF, awalnya bulan Juni 2022 yang Terdakwa tidak ingat tanggalnya Terdakwa pergi ke Dealer Isuzu Buana Perkasa Cabang Kota Palu yang beralamat di Jalan Yos Sudarso dengan tujuan mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) dengan cara pembayaran diangsur/kredit dan Marketing yang mendampingi Terdakwa saat itu adalah sdr. VERO .selanjutnya Terdakwa menyiapkan berkas untuk pengajuan kredit dan Terdakwa serahkan berkas-berkas tersebut kepada sdr. VERO yang kemudian mengurus pengajuan berkas tersebut ke pihak Leasing/PT.Adira Multi Finance Palu. Setelah berkas Terdakwa masuk pada leasing tersebut kemudian sdr.VERO Bersama 1 (satu) orang perwakilan dari PT.Adira Multi Finace Palu yakni sdr.ILHAM datang kerumah Terdakwa beralamat Dusun V Desa Pinotu Kec.Toribulu Kab.Parimo melakukan survei,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanda tangan di dalam surat kontrak/perjanjian dengan pihak Leasing/PT.Adira Multi Finance Palu, Adapun sisi kontrak tersebut memuat perihal Jaminan Fidusia dan mengenai cara angsuran selama 4 (empat) tahun dengan biaya per bulannya sebesar Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung jatuh tempo pembayaran awalnya pada tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran tersebut baru 5 (lima) kali, kemudian macet karena usaha Terdakwa tidak lagi jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut karena Terdakwa sudah jual kepada orang lain sdr. I GEDE SUADANA LINGGIH dengan harga Rp.65.000.000,- dengan cara bayar tranfer kerekening Terdakwa sebanyak (2) kali yang pertama sebanyak Rp.20.000.000,- , dari sdr.AHMAD ERWIN LADDO dan kedua sebanyak Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari I GEDE SUARDANA LINGGIH;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH hal tersebut dan sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH mau melanjutkan kredit;
- Bahwa Terdakwa berikan STNK dan Nomor Polisi kepada saksi I GEDE SUARDANA LINGGIH;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan Terdakwa tidak melapor ke pihak PT. Adira Multi Finance Palu, namun hanya langsung menjual kepada orang lain;
  - Bahwa Terdakwa mengerti hal tersebut namun karena Terdakwa tidak mampu untuk membayar kredit mobil tersebut sehingga Terdakwa jual kepada orang lain;
  - Bahwa yang melaporkan ke Polisi adalah pihak PT. Adira Multi Finance Palu, setelah mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa sampaikan bahwa mobil tersebut sudah tidak ada dan Terdakwa sudah pindahtangankan/ dijual kepada orang lain;
  - Bahwa mobil tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan memuat material di tambang, namun karena faktor cuaca sehingga usaha tersebut macet;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut sejak dijual kepada orang lain;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa) ataupun ahli;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Fotocopy History/riwayat pembayaran atas nama Muhammad Rahmawan;
2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Murabahah Antara PT. Adira Multi Finance Palu dengan Muhammad Rahmawan;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat jaminan Fidusia Pemberi Fidusia Sdr. Muhammad Rahmawan dan Penerima Fidusia atas nama Adira Dinamika Multi Finance;
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP dan KK atas nama Muhammad Rahmawan;
5. 1 (satu) Lembar Fotocopy NPWP atas nama Muhammad Rahmawan;
6. 3 (tiga) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Sdr. Muhammad Rahmawan penjualan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Truck warna putih dengan nomor polisi DN 8633 NF dengan harga Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat perjanjian atas nama Antara Sdr. Muhammad Rahmawan dengan Ahmad Erwin Laddo;
8. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat perjanjian jual beli mobil antara Sdr. Muhammad Rahmawan dengan Ahmad Erwin Laddo;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



9. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam Metalik Nomor Imei 1 355037107207907, Nomor Imei 2 355038107207905;

10. 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Asli atas nama Muhammad Rahmawan Mobil Merk Isuzu Jenis Truck NMR 71 HD 6.5 warna putih dengan Nomor Polisi DN 8633 NF, Nomor Rangka MHCNMR81HNJ100739 dan Nomor Mesin G100739;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan akta perjanjian pada tanggal 28 Juni 2022 di Kantor PT. Adira Multi Finance yang beralamat di jalan Soekarno Hatta, Kel.Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu Adapun isi kontrak tersebut memuat perihal Jaminan Fidusia dengan melakukan kredit 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 HD 6.5 tahun 2022 dengan nomor Polisi DN 8633 NF berwarna putih dengan tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran per bulan Rp.12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima ribu rupiah) dan kemudian angsuran pertama sampai dengan kelima dibayarkan secara rutin oleh Terdakwa dan saat angsuran keenam, Terdakwa tidak lagi membayar angsuran mobil tersebut hingga saat ini dan adapun tindakan kami selaku karyawan PT. Adira Multi Finance Palu telah mengirimkan SP1, SP2 dan SP3 namun Terdakwa tidak juga memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran tersebut baru 5 (lima) kali, kemudian macet karena usaha Terdakwa tidak lagi jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran kepada PT. Adira Multi Finance karena unit tersebut dijual kepada saksi I Gede Suardana Linggih dan saksi Ahmad Erwin Laddo dengan harga Rp.65.000.000,00 dengan cara pembayaran secara transfer ke rekening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak Rp.20.000.000,00 dari saksi Ahmad Erwin Laddo dan kedua sebanyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari saksi I Gede Suardana Linggih;
- Bahwa mobil tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan memuat material di tambang, namun karena faktor cuaca sehingga usaha tersebut macet;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan agunan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 HD 6.5 tahun 2022 dengan nomor Polisi DN 8633 NF berwarna putih kepada I Gede Suardana Linggih dan saksi Ahmad Erwin Laddo karena usaha Terdakwa tidak jalan sehingga Terdakwa tidak mampu membayar cicilan bulanan tersebut;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



- Bahwa saksi I Gede Suardana Linggih dan saksi Ahmad Erwin Laddo tidak pernah ke Kantor Adira Multi Finance Palu untuk membayar angsuran agunan jaminan fidusia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi I Gede Suardana Linggih bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 HD 6.5 tahun 2022 dengan nomor Polisi DN 8633 NF berwarna putih tersebut masih ada angsuran berjalan dan saksi I Gede Suardana Linggih mau melanjutkan angsuran kredit milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melapor ke pihak PT. Adira Multi Finance Palu telah mengalihkan kepemilikan 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 HD 6.5 tahun 2022 dengan nomor Polisi DN 8633 NF berwarna putih, namun hanya langsung menjual kepada orang lain;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Adira Multi Finance Palu sebesar Rp.421.430.453,- (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur pemberi fidusia;
2. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur Pemberi Fidusia;**

Menimbang bahwa pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa yang menjadi Pemberi Fidusia dalam perjanjian Fidusia adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa Muhammad Rahmawan yang mana terhadap Terdakwa telah diterangkan mengenai hak dan

*Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl*



kewajibannya selaku Pemberi Fidusia dan Terdakwa memahami hal tersebut sehingga dengan demikian kedudukan Terdakwa telah memenuhi sebagai subyek hukum yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung jawab. Bahwa ini juga dimaksudkan sebagai syarat bahwa orang yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Muhammad Rahmawan yang mana terdakwa telah menerangkan dengan jelas identitasnya dan sesuai dengan yang ada di dalam surat dakwaan. Terdakwa di dalam persidangan telah mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan sehingga terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “pemberi fidusia” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;**

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan;

Menimbang bahwa berawal Terdakwa melakukan akta perjanjian pada tanggal 28 Juni 2022 di Kantor PT. Adira Multi Finance yang beralamat di jalan Soekarno Hatta, Kel.Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu, adapun isi kontrak tersebut memuat perihal Jaminan Fidusia dengan melakukan kredit 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 HD 6.5 tahun 2022 dengan nomor Polisi DN 8633 NF berwarna putih dengan tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran per bulan Rp.12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima ribu rupiah) dan kemudian angsuran pertama sampai dengan kelima dibayarkan secara rutin oleh Terdakwa dan saat angsuran keenam, Terdakwa tidak lagi membayar angsuran mobil tersebut hingga saat ini dan adapun tindakan kami selaku karyawan PT. Adira Multi Finance Palu telah mengirimkan SP1, SP2 dan

*Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP3 namun Terdakwa tidak juga memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran mobil tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran kepada PT. Adira Multi Finance karena unit tersebut dijual kepada saksi I Gede Suardana Linggih dan saksi Ahmad Erwin Laddo dengan harga Rp.65.000.000,00 dengan cara pembayaran secara transfer ke rekening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak Rp.20.000.000,00 dari saksi Ahmad Erwin Laddo dan kedua sebanyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari saksi I Gede Suardana Linggih;

Menimbang bahwa Terdakwa mengalihkan agunan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 HD 6.5 tahun 2022 dengan nomor Polisi DN 8633 NF berwarna putih kepada I Gede Suardana Linggih dan saksi Ahmad Erwin Laddo karena usaha Terdakwa tidak jalan sehingga Terdakwa tidak mampu membayar cicilan bulanan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah melapor ke pihak PT. Adira Multi Finance Palu telah mengalihkan kepemilikan 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 HD 6.5 tahun 2022 dengan nomor Polisi DN 8633 NF berwarna putih, namun hanya langsung menjual kepada orang lain;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami PT. Adira Multi Finance Palu sebesar Rp.421.430.453,00 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu NMR 71 HD 6.5 tahun 2022 dengan nomor Polisi DN 8633 NF berwarna putih dengan harga sekitar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi I Gede Suardana Linggih dan saksi Ahmad Erwin Laddo, Terdakwa tidak pernah melapor ke pihak PT. Adira Multi Finance Palu sehingga tidak ada izin tertulis dari PT. Adira Multi Finance Palu selaku Penerima Fidusia, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas guna menjamin kepastian hukum tanpa mengesampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy History/riwayat pembayaran atas nama Muhammad Rahmawan;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Murabahah Antara PT. Adira Multi Finance Palu dengan Muhammad Rahmawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat jaminan Fidusia Pemberi Fidusia Sdr. Muhammad Rahmawan dan Penerima Fidusia atas nama Adira Dinamika Multi Finance;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP dan KK atas nama Muhammad Rahmawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy NPWP atas nama Muhammad Rahmawan;
- 3 (tiga) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Sdr. Muhammad Rahmawan penjualan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Truck warna putih dengan nomor polisi DN 8633 NF dengan harga Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Fotocopy surat perjanjian atas nama Antara Sdr. Muhammad Rahmawan dengan Ahmad Erwin Laddo;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy surat perjanjian jual beli mobil antara Sdr. Muhammad Rahmawan dengan Ahmad Erwin Laddo;

Merupakan barang bukti berupa fotokopi dokumen yang terlampir dalam berkas perkara guna mendukung pembuktian unsur tindak pidana, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam Metalik Nomor Imei 1 355037107207907, Nomor Imei 2 355038107207905;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan milik dari Terdakwa Muhammad Rahmawan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rahmawan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian pada PT. Adira Multi Finance Palu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rahmawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Lembar Fotocopy History/riwayat pembayaran atas nama Muhammad Rahmawan;
    - 2 (dua) Lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Murabahah Antara PT. Adira Multi Finance Palu dengan Muhammad Rahmawan;
    - 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat jaminan Fidusia Pemberi Fidusia Sdr. Muhammad Rahmawan dan Penerima Fidusia atas nama Adira Dinamika Multi Finance;
    - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP dan KK atas nama Muhammad Rahmawan;
    - 1 (satu) Lembar Fotocopy NPWP atas nama Muhammad Rahmawan;
    - 3 (tiga) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Sdr. Muhammad Rahmawan penjualan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Truck warna putih dengan nomor polisi DN 8633 NF dengan harga Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
    - 1 (satu) Lembar Fotocopy surat perjanjian atas nama Antara Sdr. Muhammad Rahmawan dengan Ahmad Erwin Laddo;
    - 1 (satu) Lembar Fotocopy surat perjanjian jual beli mobil antara Sdr. Muhammad Rahmawan dengan Ahmad Erwin Laddo;
- Terlampir dalam berkas perkara;*
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam Metalik Nomor Imei 1 355037107207907, Nomor Imei 2 355038107207905;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;*

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Asri Nurcahyaningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aswar, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)